



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

Jl. Pemda, Kampung Bis Agats, Distrik Agats, Asmat

Email : bawasluasmat@gmail.com

Laman : www.bawaslu.asmat.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT**

NOMOR : 029/HK.01.01/K.PA-01/11/2023

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementrian/Lembaga berkewajiban membentuk Organisasi Jaringan dan Informasi Hukum di lingkungannya;
- b. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Asmat tentang Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemiihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN ASMAT TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asmat, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asmat mempunyai tugas sebagai berikut;

1. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu;
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
3. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
4. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
5. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada tim pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Agats
Pada Tanggal : 06 November 2023


KETUA
MARKUS PASANG, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan
2. Koordinator Bawaslu Provinsi Papua Selatan
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT TAHUN 2023

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Markus Pasang, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Asmat	Pembina
2.	Drs. Hasan Haruna	Anggota Bawaslu Kabupaten Asmat	Pembina
3.	Petrus Paulus Sarkol, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Asmat	Pembina
4.	Timbo Wahyudi, S.H.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Asmat	Pembina
5.	Yosintha M. Kalo, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Asmat	Koordinator
6.	Haryanto, S,IP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Asmat	Penanggung Jawab
7.	Obeth Horokubun, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Asmat	Operator JDIH
8.	Raimundus Cicemenbui, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Asmat	Anggota Pengelola JDIH

Ditetapkan di : Agats
Tanggal : 06 November 2023


KETUA,
MARKUS PASANG, S.Pd